



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

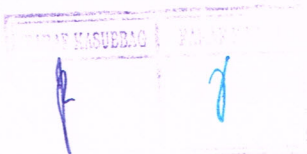
BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
- b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar berkembang dan tumbuh secara baik dan benar maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan, oleh sebab itu perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (Satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud bahwa huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penegelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikna oleh stuan pendidikan dasar dan menengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

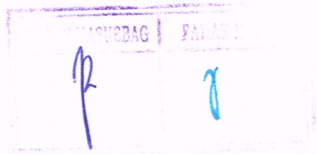


BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas adalah dinas pendidikan kabupaten Balangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pendidikan kabupaten Balangan.
6. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar adalah penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebelum memasuki masa pendidikan sekolah dasar minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan sekolah dasar.
7. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar adalah disebut SPNF SKB adalah Satuan Pendidikan Non formal sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan; .
8. Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) adalah penilik pendidikan luar sekolah pada Dinas Pendidikan;
9. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 Tahun yang dilaksanakan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
13. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak yang berusia 4 (empat) tahun sampai 6 tahun.
14. Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia di pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagianak yang usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.



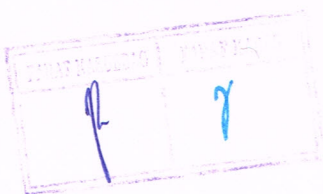
16. Taman Penitipan Anak adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
17. POS PAUD adalah program pelayanan PAUD yang terintegrasi dengan posyandu.
18. Satuan PAUD Sejenis yang disebut SPS adalah salah satu bentuk Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al quran , Taman Pendidikan Anak sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
20. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
21. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
22. Kompetensi pendidik adalah salah satu kemampuan yang dimiliki pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik .
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, dan Taman Penitipan Anak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan PAUD adalah untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi :

- a. moral;
- b. nilai-nilai agama;
- c. bahasa;
- d. fisik motorik;
- e. kemandirian; dan
- f. seni.



Pasal 3

Fungsi penyelenggaraan PAUD adalah untuk mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih utama.

BAB III
PESERTA DIDIK

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar adalah untuk mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain :
 - a. Kelompok Belajar:
 - b. Taman Pendidikan Anak:
 - c. Taman Kanak-Kanak:
 - d. Rudlatul Athfal atau Bustanul Athfal.

Pasal 5

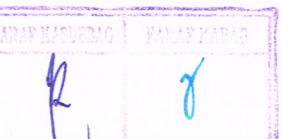
Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui :

1. peserta didik PAUD 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar adalah anak usia 6 (enam) tahun bebas memilih bentuk pelayanan PAUD sesuai dengan keberadaan PAUD, hak dan kebutuhan anak (TK dan RA);
2. peserta didik PAUD pada jalur pendidikan non formal adalah anak usia 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal;
3. peserta Didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD (TK/RA) atau pada jalur pendidikan non formal;
4. gerakan percepatan Program Penuntasan PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar di Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENUNTASAN
PAUD SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

Pasal 6

- (1) Keberhasilan penuntasan 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berupa pembentukan tim koordinasi/kelompok kerja ditingkat kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.



- (3) Tim Koordinasi/Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
- (4) Tugas tim Koordinasi/Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang; dan
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan dengan satuan kerja pemerintah daerah terkait.
- (5) Tim koordinasi/Kelompok kerja penyelenggaraan PAUD sebelum jenjang pendidikan sekolah dasar ditetapkan dengan keputusan Bupati.

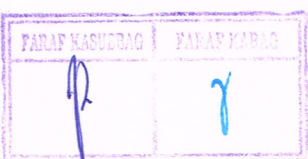
BAB V PENYELENGGARAAN PAUD SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar Pemerintah Daerah mempersiapkan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Jumlah peserta didik dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan PAUD Formal paling sedikit 15 (lima belas) anak.
- (3) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.
- (4) Program Penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya daerah dan kerjasama dengan pihak terkait.
- (2) Pemanfaatan sumber daya daerah dan kerjasama dengan pihak terkait, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan kepada masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan wajib memberikan pelayanan serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan



memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar bersumber dari :
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Balangan;
 - b. Sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya anggaran pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Balangan
pada tanggal 16 Juli 2019

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Balangan
pada tanggal 16 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009